



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Maluku Maluku Utara sejak tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Maluku Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3471), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790),
3. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pembentukan PT. Bank Maluku;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
MALUKU MALUKU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;



3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;
5. Penambahan penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
7. Modal yang disetor adalah modal ditempatkan yang telah disetorkan oleh pemegang saham;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bermaksud untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dan memperkuat permodalan PT. Bank Maluku Maluku Utara;
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan:
 - a. mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah; dan
 - b. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Total penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku Maluku Utara sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 12.410.000.000,- (dua belas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (2) Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut;
 - a. Penyertaan modal tahun 2003 Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - b. Penyertaan modal tahun 2006 Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);



- c. Penyertaan modal tahun 2007 Rp. 500.000.000,-(lima ratusjuta rupiah);
- d. Penyertaan modal tahun 2012 Rp. 500.000.000,-lima ratus juta rupiah);
- e. Penyertaan modal tahun 2013 Rp. 3.510.000.000,-(tiga milyar lima ratus sepuluhjuta rupiah);
- f. Penyertaan modal tahun 2014 Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah);
- g. Penyertaan modal tahun 2015 Rp. 2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah);
- h. Penyertaan modal tahun 2016 Rp. 2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah);

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku Maluku Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 22.590.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluhjuta rupiah)
- (2) Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - b. Penyertaan modal tahun 2018 sebesar Rp.4.118.000.000,- (empat milyar seratus delapan belas juta rupiah);
 - c. Penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp.4.118.000.000,- (empat milyar seratus delapan belas juta rupiah);
 - d. Penyertaan modal tahun 2020 sebesar Rp.4.118.000.000,- (empat milyar seratus delapan belas juta rupiah);
 - e. Penyertaan modal tahun 2021 sebesar Rp.4.118.000.000,- (empat milyar seratus delapan belas juta rupiah);
 - f. Penyertaan modal tahun 2022 sebesar Rp.4.118.000.000,- (empat milyar seratus delapan belasjuta rupiah).



BABIV
TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara memberikan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Maluku Maluku Utara untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha bidang perbankan.
- (2) Selain kegiatan usaha bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha-usaha lain sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dilakukan setiap tahun anggaran pada awal tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku Maluku Utara dilakukan melalui pencantumannya pada bagian pengeluaran APBD setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Direksi PT. Bank Maluku Maluku Utara berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengenai penerimaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku Maluku Utara untuk setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal, 30 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
Pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR: 19

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BARAT, PROVINSI MALUKU: 117/18/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
PADA PT. BANK MALUKU MALUKU UTARA

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Maluku Maluku Utara guna meningkatkan pelayanan dan mutu perbankan, terutama dalam pelayanan kredit kepada masyarakat serta untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Maluku Maluku Utara.

Pentingnya penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada PT. Bank Maluku Maluku Utara adalah untuk :

1. Melindungi para nasabah penyimpan, yang mengharapkan adanya kepastian kemampuan bank dalam membayar kembali simpanannya sewaktu-waktu, terutama apabila terjadi krisis ekonomi;
2. Menjamin kelangsungan operasional perbankan maupun pengembangan dan perluasan usaha perbankan;

Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan melalui Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada PT. Bank Maluku Maluku Utara, merupakan upaya nyata dalam memberikan kepastian hukum baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat maupun pengelola PT. Bank Maluku Maluku Utara (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi).



II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR: 186

